



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 76 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, dipandang perlu untuk menetapkan Tim pemantauan Periodik dan Insidentil Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :

1. Tugas Pemantauan Periodik dan Insidentil

Tim melakukan pengawasan rutin dan sewaktu-waktu terhadap BMN dengan rincian tugas:

- Penelitian Administratif dan Fisik: Melakukan pengecekan dokumen administratif, kondisi fisik barang, serta aspek yuridis BMN.
- Pengisian Formulir Laporan: Melengkapi formulir laporan pemantauan periodik (setiap semester), laporan insidentil, serta laporan penertiban BMN secara berjenjang.
- Penyusunan Berita Acara: Membuat Berita Acara (BA) hasil pemantauan untuk dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB).

2. Pelaporan Wasdal BMN

- Penyusunan Laporan: Menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN yang disertai dengan BA Pemantauan dan formulir terkait.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

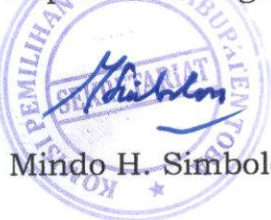
ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mindo H. Simbolon

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
NOMOR 76 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN
INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA TAHUN 2026

TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026

No	Nama/Nip	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Richardo F. Butarbutar, SE, M.Si/ NIP. 19850519 200902 1 006	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Mardona Sinaga, S.Kom/ NIP. 19830825 200912 1 007	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Togap Sahala Hutahaeen/ NIP. 19781129 201212 1 004	Staf Pelaksana	Anggota

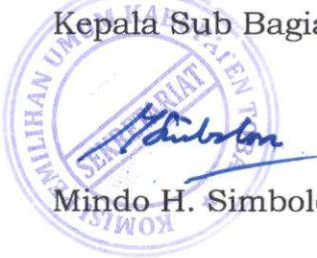
Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mindo H. Simbolon